



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id
TARAKAN (77121)

GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PENGGERAKAN PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
TINGKAT DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TA 2025

Perangkat Daerah	2.08. DP3APPKB Kota Tarakan
Program	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.14.03.2.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
Satuan	Orang
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<p>Dasar Hukum tentang Keluarga Berencana di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan .3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2022 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana

	6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	<p>Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.</p> <p>Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking anak.</p> <p>Kekerasan pada anak disebut juga dengan <i>child abuse</i>, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.</p> <p>Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosi, kekerasan seksual, kekerasan sosial (penelantaran).</p> <p>Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.</p> <p>Anak adalah seseorang dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan usia dibawah 18 tahun dan merupakan penduduk Kota Tarakan. Jumlah penduduk anak tahun 2024 di Kota Tarakan 91.701.000 orang, terdiri atas anak laki-laki 47.367.000 orang dan perempuan 44.334.000 orang. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus.</p>
B. Penerima Manfaat	Masyarakat/anak Perempuan ataupun laki-laki yang mau mendapatkan pelayanan pengaduan atas tindak kekerasan yang dialaminya

C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Melakukan layanan pengaduan kekerasan yang terjadi pada anak baik anak Perempuan maupun anak laki-laki
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka layanan pengaduan secara luas termasuk sosialisasinya 2. Melakukan pendampingan kasus secara psikologis baik oleh konselor atau psikolog 3. Memfasilitasi upaya perlindungan terhadap anak Perempuan ataupun anak laki-laki melalui UPTD Teknis PPPA
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Dilaksanakan selama 12 bulan
E. Biaya yang diperlukan	18.217.560

Tarakan, 02 Januari 2025
Kepala Dinas



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001